



## **PERAN PENYULUHAN PERNIKAHAN DINI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PEDESAAN**

**Juliastuti<sup>1</sup>, Muhammad Machfuddin Jamil<sup>2</sup> Dewi Yunita<sup>3</sup>, Syifa Kurotul A'ini<sup>4</sup>, Elyadin Saputra<sup>5</sup>, Ricky Ananda Putra<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +6282112142902  
E-mail: juliastuti@uca.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +6287883351383  
E-mail: muhammadmachfuddin@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +6287837434818  
E-mail: uchinagaeriii301000@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +6283126657794  
E-mail: syifakurotulaini@gmail.com

<sup>5</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +6285789003201  
E-mail: elyadinsaputra21@gmail.com

<sup>6</sup> Universitas Cendikia Abditama, Tangerang, Indonesia  
Telp: +62895335244226  
E-mail: rickyand14@gmail.com

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2025-08-09

Revised : 2025-09-05

Accepted: 2025-09-09

### **KEYWORD**

Awareness

Counseling

Early Marriage

### **KATA KUNCI**

Kesadaran

Penyuluhan

Pernikahan Dini

### **ABSTRACT**

*Early marriage remains a concerning social phenomenon in various regions, especially in rural areas, where cultural norms and social pressure still strongly influence people's mindsets. Many teenage girls marry at a young age without being mentally, physically, economically, or socially prepared, putting them at risk of facing various problems in their married lives. The purpose of this study is to determine the impact of early marriage counseling on the village community's awareness. This research uses the Participatory Action Research (PAR) method with the following steps: 1) Conducting initial mapping, 2) Building communication between KKN students and adolescents in the village, 3) Determining the service topic and mapping problems, 4) Preparing the technical activities, 5) Conducting the service activities, 6) Holding group discussions, 7) Reflecting. The participants in the counselling session consisted of 35 adolescents, aged 13-17 years. Data was collected through direct observation, open interviews, and the completion of pre-test and post-test questionnaires to measure changes in adolescents' understanding and attitudes before and after the counselling was conducted. The research results show that counselling activities have a significant impact on raising awareness among adolescents in the village, but there are still obstacles in the awareness process, such as lack of open communication between parents and children, limited access to information, and the strong influence of culture and the surrounding environment, which considers early marriage to be commonplace. Counseling should be conducted continuously and involve all parties, such as family, teachers, religious leaders, and village officials. The novelty of this service activity lies in the application of a community-based counselling model with a participatory approach that not only measures knowledge improvement but also behavioral changes in adolescents through pre-test and post-test evaluations. Additionally, this activity serves as a practical intervention model that can be replicated in other villages, taking into account local social and*

*cultural norms. This effort can also be a strategic step in building collective awareness so that young generations have a better future and are protected from the social risks caused by early marriage.*

### ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan di berbagai daerah, terutama di lingkungan pedesaan, di mana norma budaya dan tekanan sosial masih sangat kuat memengaruhi pola pikir masyarakat. Banyak remaja perempuan yang menikah di usia muda tanpa kesiapan secara mental, fisik, ekonomi, maupun sosial, sehingga berisiko menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penyuluhan pernikahan dini terhadap kesadaran masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan Langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan pemetaan awal, 2) Membangun komunikasi mahasiswa KKN dengan remaja di desa, 3) Menentukan topik pengabdian dan memetakan masalah, 4) Penyusunan teknis kegiatan, 5) Melakukan kegiatan pengabdian, 6) Melakukan diskusi kelompok, 7) Refleksi. Peserta penyuluhan terdiri dari 35 remaja, pada usia 13–17 tahun. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara terbuka, serta pengisian kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap remaja sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran remaja di desa namun masih terdapat hambatan dalam proses penyadaran, seperti komunikasi yang tidak terbuka antara orang tua dan anak, keterbatasan akses informasi, serta kuatnya pengaruh budaya dan lingkungan sekitar yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Penyuluhan sebaiknya dilakukan berkesinambungan dan melibatkan semua pihak, seperti keluarga, guru, tokoh agama, dan perangkat desa. Nilai kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan model penyuluhan berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif yang tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku remaja melalui evaluasi pre-test dan post-test. Selain itu, kegiatan ini menjadi model intervensi praktis yang dapat direplikasi di desa lain dengan mempertimbangkan norma sosial dan budaya lokal. Dan upaya ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif agar generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik dan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini.

## 1. Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang banyak terjadi di desa-desa di Indonesia. termasuk di Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Di desa ini, masih ditemukan kasus anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Banyak anak perempuan yang menikah di usia remaja, padahal mereka belum siap secara fisik, mental, maupun ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 10,82% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun (BPS, 2022). Ini berarti masih banyak anak yang mengalami pernikahan dini, meskipun sudah ada aturan yang melarangnya (BPS, 2022).

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah membuat aturan agar anak tidak menikah terlalu dini. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Namun, di Desa Ranca Iyuh, aturan ini belum berjalan maksimal, karena masih ada orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya daripada membiarkan mereka bersekolah atau menunggu sampai cukup usia (KPPPA, 2020).

Dampak dari pernikahan dini sangat luas dan merugikan, terutama bagi remaja perempuan. Mereka cenderung menghadapi risiko lebih tinggi

terhadap komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan layak. Menurut UNICEF, pernikahan anak sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan berkelanjutan, serta hilangnya kesempatan masa depan anak. Praktik ini juga melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan lembaga pendidikan untuk menanggulangi praktik ini, salah satunya melalui penyuluhan edukatif kepada masyarakat. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian, implementasi regulasi ini di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika berhadapan dengan adat istiadat yang menganggap menikah dini sebagai bagian dari norma dan penyelesaian masalah sosial (Latifiani, 2019).

Berdasarkan observasi awal di desa Ranca Iyuh: 1) Masih terdapat remaja di usia 17-18 yang menikah di usia dini. 2) Ada beberapa remaja yang mengalami hamil di luar nikah. 3) Adanya tuntutan dari orang tua untuk menikah dini, dikarenakan kurangnya ekonomi.

Di Desa Ranca Iyuh, masih ditemukan adanya persepsi bahwa menikah pada usia muda adalah bagian dari kewajaran atau solusi bagi keluarga miskin. Bahkan, sebagian masyarakat masih belum menyadari sepenuhnya dampak negatif dari praktik ini terhadap masa depan anak, terutama anak perempuan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang tidak kontekstual dan tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif belum mampu membentuk kesadaran kolektif yang diperlukan untuk transformasi sosial.

Dalam konteks ini, edukasi yang bersifat partisipatif dan kontekstual menjadi sangat penting. Edukasi yang hanya bersifat satu arah dan teoritis sering kali gagal menjangkau akar budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif terhadap dampak pernikahan dini. Transformasi sosial yang diharapkan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap, nilai, dan norma sosial masyarakat desa. (Muhammad Julijanto, 2015).

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh

adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia muda. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah desa, kader PKK, atau bekerja sama dengan pihak sekolah. Sayangnya, penyuluhan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya berhasil mengubah pola pikir masyarakat. Banyak warga yang datang ke acara penyuluhan hanya sebagai formalitas, tanpa benar-benar memahami isi materi atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi pernikahan dini, seperti pemberlakuan regulasi nasional, kampanye media, dan penyuluhan. Namun, kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan realitas di lapangan masih sangat besar. Banyak penyuluhan dilakukan secara formal dan sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat setempat. Materi penyuluhan yang bersifat teoritis sering kali tidak efektif karena tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya norma budaya dan tekanan sosial yang masih mengganggu pernikahan dini sebagai jalan keluar dari persoalan ekonomi atau kehormatan keluarga (Handayani, 2021).

Masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk berubah, terutama ketika disuguhkan informasi yang relevan dan menyentuh kehidupan nyata mereka. Harapan dari adanya kegiatan penyuluhan adalah agar masyarakat Desa Ranca Iyuh memiliki kesadaran baru, bahwa pernikahan dini bukanlah solusi, melainkan bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Diharapkan para orang tua dan remaja mulai berpikir lebih kritis dan menunda pernikahan hingga siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Namun, kenyataannya belum semua warga mengalami perubahan tersebut. Banyak penyuluhan yang dilakukan masih menggunakan bahasa formal, materi yang terlalu umum, dan tidak melibatkan remaja sebagai subjek utama penyuluhan (BKKBN, 2022).

Beberapa remaja di Ranca Iyuh juga merasa kurang dilibatkan dalam diskusi atau dialog yang menyentuh pengalaman mereka secara langsung. Hal ini membuat pesan penyuluhan kurang berdampak dan sulit membentuk perubahan sikap yang nyata. Inilah kesenjangan antara harapan perubahan dan kenyataan sosial yang ada di desa.

Berdasarkan hasil penelitian Menurut (Damayanti & Mardiyanti, 2020). Hasil penelitian yang didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang ada di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa mayoritas masyarakat kurang setuju jika

suatu pernikahan dilakukan di usia dini. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi dan sebagian dikarenakan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Maudina, 2020). menunjukkan bahwa, dampak pernikahan dini bagi perempuan ada dari faktor orangtua yang ingin anaknya segera menikah, atau karena terjadinya kecelakaan (hamil diluar nikah), dan karena terbatasnya ekonomi keluarga mereka. Menurut hasil peneliti yang dilakukan oleh (Fadilah, 2021), menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Menurut (Syalis, 2020), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab informan di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong melakukan pernikahan dini adalah faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua. Sedangkan dampak yang terjadi pada mereka dapat dilihat beberapa segi, yaitu segi psikologis, kesehatan dan sosial (Syalis, 2020). Menurut (Siar Ni'mah et al., 2024), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dampak pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Kanrung berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para siswa, mengenai risiko negatif dari pernikahan di usia muda. Peserta terlihat antusias selama kegiatan berlangsung, terutama dalam sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan memberikan wawasan mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, risiko terhadap anak yang dilahirkan, serta potensi terjadinya kemiskinan berkelanjutan. Meskipun penyuluhan belum secara langsung menurunkan angka pernikahan dini, kegiatan ini dinilai sebagai langkah awal yang penting dan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan agama dan hukum agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan (Siar Ni'mah et al., 2024).

Diagram kebaruan penelitian (novelty):



Gambar 1.1 Diagram Novelty

Dari diagram tersebut di atas maka kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah: Fokus utama tidak hanya pada peningkatan *kesadaran*, tetapi juga mengukur dan menganalisis perubahan perilaku masyarakat pedesaan setelah penyuluhan, Pendekatan evaluatif terhadap efektivitas penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali kegiatan, Integrasi indikator perubahan perilaku (misalnya: penundaan usia pernikahan, penurunan niat menikah dini, peningkatan partisipasi pendidikan) yang jarang diukur dalam penelitian sebelumnya, Menggunakan konteks pedesaan secara spesifik, sehingga mempertimbangkan pengaruh budaya lokal, norma sosial, dan akses informasi yang terbatas, Pendekatan multi-dimensi: menggabungkan penyuluhan dengan aspek agama, hukum, dan kesehatan, untuk melihat dampak yang lebih komprehensif, Kontribusi praktis sebagai model intervensi berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di desa lain dengan tingkat pernikahan dini tinggi.

## 2. Tinjauan literatur

### A. Pengertian dan Tujuan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Dalam konteks pernikahan dini, penyuluhan memiliki peran penting sebagai strategi preventif yang dapat membuka wawasan masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari praktik tersebut. Menurut (Notoatmodjo, 2012), penyuluhan kesehatan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, penyuluhan tentang pernikahan dini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap usia ideal pernikahan, hak-hak anak, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi.

### B. Penyuluhan sebagai Intervensi dan Preventif

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk edukasi nonformal yang dilakukan secara langsung di masyarakat untuk menyampaikan informasi penting dan mendorong perubahan sikap. Penyuluhan menjadi media penting dalam pencegahan pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan di mana akses informasi sering kali terbatas.

(Ferusgel et al., 2022), melakukan penelitian eksperimen di Balikpapan dan menemukan bahwa penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan

remaja secara signifikan tentang bahaya pernikahan dini ( $p < 0,05$ ). Selain itu, penyuluhan dapat menjadi pintu masuk untuk mengubah nilai sosial jika dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif, melibatkan remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Namun demikian, penyuluhan yang hanya bersifat satu arah dan tidak memperhatikan norma budaya lokal seringkali kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif berbasis budaya atau konseling multikultural, agar masyarakat menerima pesan penyuluhan secara lebih terbuka. (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Sebuah penelitian dari Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia menunjukkan bahwa dukungan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam kegiatan penyuluhan. Keterlibatan ini membuat pesan edukasi lebih mudah diterima karena ada rasa memiliki dari masyarakat sendiri (Suparto, 2021).

Hasil serupa juga terlihat pada kegiatan penyuluhan donor darah, di mana partisipasi aktif komunitas lokal mampu menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif jauh lebih efektif dibandingkan penyuluhan yang hanya bersifat satu arah (Syaharuddin, S, Ariando Salomon, G, & Anggeraeni, 2024).

Hasil penelitian lain yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan juga memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyuluhan jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. (Sunarto & Winarti, 2024) menekankan bahwa partisipasi remaja dan tokoh lokal dalam merancang serta melaksanakan kegiatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian di desa.

### C. Pernikahan Dini dan Implikasinya

Pernikahan dini, menurut UNICEF, adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berdampak jangka panjang, khususnya pada perempuan. Dampaknya meliputi komplikasi kehamilan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural. BPS mencatat bahwa angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah perdesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi lemah.

Faktor pendorong pernikahan dini sangat kompleks, mencakup tekanan keluarga, budaya patriarki, serta persepsi sosial tentang kehormatan. Menurut (Bawono et al., 2022), pernikahan dini masih dipandang sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, atau beban ekonomi yang perlu "dilimpahkan" kepada pihak lain. Maka dari itu,

strategi pencegahan harus tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga norma sosial dan nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Dalam penelitian lain terkait pemberdayaan masyarakat, program edukasi lingkungan yang berbasis partisipasi aktif terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya relevan dalam isu lingkungan, tetapi juga dapat diterapkan pada isu sosial lain, termasuk pencegahan pernikahan dini.

Sejalan dengan itu, artikel dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan menegaskan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya edukasi kesehatan reproduksi sering kali memperkuat praktik pernikahan dini di pedesaan. (Sunarto & Winarti, 2024) menemukan bahwa keberlanjutan program penyuluhan yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, dan hukum sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap menerima perubahan sosial.

Berdasarkan pengalaman langsung kami saat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ranca Iyuh, penyuluhan dilakukan dengan mengikuti serangkaian langkah yang terstruktur namun fleksibel, disesuaikan dengan dinamika sosial di lapangan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Kami memulai dengan melakukan pengamatan langsung dan berdialog dengan beberapa tokoh masyarakat serta remaja setempat. Dari situ kami menemukan bahwa masih ada praktik pernikahan usia muda yang dianggap sebagai hal wajar. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun pendekatan yang lebih tepat sasaran.

#### b. Perumusan Materi dan Penyesuaian Bahasa

Materi penyuluhan disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah. Fokus utama materi adalah dampak negatif pernikahan dini dari sisi psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan latar belakang peserta yang mayoritas remaja, sehingga pesan lebih mudah dipahami.

#### c. Penerapan Metode Interaktif

Dalam penyuluhan, kami tidak hanya menyampaikan materi secara ceramah, tetapi juga mengajak peserta berdiskusi, melakukan simulasi kasus, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan agar suasana lebih santai dan tidak kaku. Metode ini terbukti membantu peserta lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan pengalamannya.

#### **d. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan**

Kegiatan dilaksanakan di salah satu ruang pertemuan desa dan diikuti oleh 35 remaja. Kami membagi kegiatan menjadi tiga sesi utama: pembukaan dan pengenalan isu, penyampaian materi utama, dan sesi diskusi terbuka. Kami juga membagikan leaflet edukatif yang bisa dibaca ulang oleh peserta di rumah.

#### **e. Evaluasi dan Refleksi Bersama**

Untuk melihat sejauh mana penyuluhan berpengaruh terhadap pemahaman peserta, kami melakukan pre-test dan post-test secara sederhana. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terkait risiko pernikahan dini. Selain itu, peserta juga menyampaikan refleksi secara langsung mengenai pandangan mereka terhadap usia ideal untuk menikah.

#### **f. Rencana Tindak Lanjut dan Keterlibatan Remaja**

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada peserta untuk tetap berdiskusi dan menyebarkan informasi yang mereka dapatkan kepada teman sebaya. Harapannya, edukasi ini tidak berhenti pada satu forum saja, melainkan berlanjut dalam bentuk diskusi kecil antarremaja di lingkungan mereka sendiri.

Langkah-langkah tersebut kami rancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai budaya lokal dan karakteristik peserta. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang dialog yang aman dan terbuka bagi remaja. Dengan demikian, penyuluhan menjadi tidak sekadar kegiatan formalitas, tetapi juga menjadi bagian dari proses sosial untuk membentuk kesadaran kolektif yang lebih kritis terhadap pernikahan usia dini.

#### **D. Peran Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Kesadaran masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap upaya perubahan sosial, termasuk dalam pencegahan pernikahan dini. Dalam konteks ini, kesadaran yang dimaksud tidak hanya sebatas pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan usia muda, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami, mengkritisi, dan mengubah nilai-nilai sosial yang selama ini dianggap wajar atau lumrah.

Menurut (Notoadmojo, 2012), kesadaran masyarakat terbentuk melalui proses edukasi yang menyentuh tiga aspek: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan). Oleh

karena itu, materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan harus dirancang tidak hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis terhadap norma-norma sosial yang selama ini belum dipertanyakan secara mendalam oleh masyarakat.

Tidak hanya dengan kesadaran individu, keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran serta masyarakat secara kolektif. Masyarakat desa, yang terdiri dari keluarga, tokoh agama, tokoh adat, guru, dan aparat desa, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial.

#### **a. Sebagai Penggerak Sosial**

Tokoh masyarakat dapat menjadi pemicu perubahan melalui keteladanan dan pengaruh sosial yang mereka miliki. Ketika tokoh-tokoh ini menunjukkan sikap tegas menolak praktik pernikahan dini dan mendukung pendidikan anak, masyarakat cenderung mengikutinya.

#### **b. Sebagai Jaringan Pengawasan Sosial**

Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja untuk tumbuh tanpa tekanan menikah muda. Bentuk pengawasan sosial dapat berupa pelaporan dini, pendampingan keluarga, hingga penciptaan forum diskusi bersama.

#### **c. Sebagai Mitra dalam Program Penyuluhan**

Keberhasilan penyuluhan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Kader PKK, guru, tokoh pemuda, serta lembaga kemasyarakatan desa dapat menjadi mitra yang menjembatani antara penyuluh dan warga, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

#### **d. Sebagai Penjaga Nilai dan Norma Baru**

Transformasi sosial akan lebih kuat apabila masyarakat ikut membentuk norma baru yang menghargai pendidikan, kesiapan emosional, dan kesehatan dalam pernikahan. Dengan membangun pemahaman bersama, masyarakat dapat menggantikan norma lama yang menganggap menikah muda sebagai kewajiban atau solusi atas masalah sosial.

Membangun kesadaran masyarakat tidak dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan atau melalui pendekatan satu arah. Diperlukan proses dialog yang berkelanjutan, keterlibatan aktif dari semua pihak, dan penyusunan materi yang membina sesuai konteks lokal. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya menjadi alat penyampai informasi, tetapi juga sarana membentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### E. Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini, memahami perilaku masyarakat menjadi kunci utama untuk merancang strategi penyuluhan yang efektif. Perilaku masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara nilai budaya, norma sosial, pengalaman hidup, tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, materi penyuluhan yang menyoal perubahan perilaku harus memperhatikan faktor-faktor yang membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat dalam merespons isu pernikahan usia muda.

Menurut teori perubahan perilaku yang dikemukakan oleh (Notoadmodjo, 2012), perilaku masyarakat terhadap suatu isu sosial, seperti pernikahan dini, dipengaruhi oleh tiga komponen utama: pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ketiganya saling terkait dan membentuk kebiasaan yang pada akhirnya menjadi bagian dari budaya lokal. Oleh karena itu, materi penyuluhan harus dirancang sedemikian rupa untuk mengintervensi ketiga aspek tersebut secara berkelanjutan.

Beberapa poin penting dalam materi yang berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini antara lain:

##### a. Pemahaman terhadap Kebiasaan Sosial yang Menormalisasi Pernikahan Dini

Materi ini perlu membedah bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat secara tidak langsung melegitimasi praktik pernikahan usia muda. Misalnya, anggapan bahwa perempuan harus segera menikah jika tidak lagi sekolah, atau bahwa pernikahan adalah solusi dari kehamilan di luar nikah. Pemahaman ini penting agar masyarakat bisa mulai mempertanyakan ulang kebiasaan yang selama ini dianggap wajar.

##### b. Kritik terhadap Tekanan Sosial dan Budaya Lokal

Banyak keluarga di pedesaan merasa malu jika anak perempuannya belum menikah di usia tertentu. Penyuluhan harus mampu menggambarkan bahwa tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti, tetapi perlu dikritisi dan diubah. Materi yang disampaikan harus mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil keputusan berdasarkan kesiapan, bukan karena tekanan lingkungan.

##### c. Pembentukan Perilaku Baru melalui Simulasi dan Dialog

Materi yang bersifat partisipatif seperti simulasi kasus atau diskusi kelompok dapat memicu proses internalisasi nilai baru. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menganalisis situasi dan

menentukan alternatif perilaku, maka perubahan menjadi lebih memungkinkan. Misalnya, dalam diskusi tentang seorang remaja yang ingin melanjutkan sekolah tapi didesak menikah, masyarakat diajak berpikir: "Apa pilihan terbaik untuk masa depan anak tersebut?"

##### d. Perilaku Keluarga dalam Mengambil Keputusan Pernikahan Anak

Dalam banyak kasus, pernikahan dini bukan hasil keputusan pribadi remaja, tetapi paksaan atau bujukan dari keluarga. Oleh karena itu, materi penyuluhan harus menyentuh aspek ini dengan memberikan contoh nyata tentang bagaimana komunikasi terbuka antara anak dan orang tua bisa mencegah keputusan yang merugikan masa depan anak.

##### e. Perilaku Adaptif terhadap Perubahan Sosial

Materi juga harus mendorong perilaku masyarakat yang adaptif terhadap perubahan. Perubahan pola pikir membutuhkan waktu dan proses. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa menunda pernikahan bukan berarti menentang budaya, melainkan bentuk perlindungan terhadap generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan hidup.

Materi tentang perilaku masyarakat harus disusun dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat dan disampaikan dengan pendekatan yang membunim. Dalam kegiatan penyuluhan di Desa Ranca Iyuh, misalnya, penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga dengan membangun ruang dialog antara remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membuka ruang refleksi dan menyentuh aspek emosional yang sering kali menjadi dasar dari suatu perilaku sosial.

Dengan memperhatikan aspek perilaku, penyuluhan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap dan dorongan untuk mengubah tindakan. Hal ini menjadi dasar penting dalam upaya jangka panjang untuk mencegah pernikahan dini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Participatory Action Research (PAR) adalah Partisipasi dari Penelitian sosial, Kerja pendidikan dan kerja politik. Metode ini di rancang sebagai sistem pengganti dalam menghasilkan ilmu pengetahuan berbasis peran masyarakat dalam menyusun agenda pelaku, serta proses pengumpulan data dan pengontrol

pemanfaatan hasil pengabdian (Suhaedi H.S, 2019). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang melibatkan proses edukasi dan interaksi sosial secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya transformasi sosial berbasis komunitas. Berikut tahapan kegiatan yang terstruktur mulai dari pra-persiapan hingga pelaporan untuk memperjelas sistematika pelaksanaan PKM:

Tahap	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Durasi
Pra-Persiapan	Observasi singkat, pemetaan masalah, dialog awal dengan perangkat desa & kader PKK	8 Juli 2025	1 hari
Persiapan	Penyusunan materi penyuluhan, koordinasi dengan kader PKK & perangkat desa, penentuan peserta	9 Juli 2025	1 hari
Pelaksanaan	Penyuluhan (3 sesi: pengantar, materi utama, diskusi & simulasi), pembagian leaflet edukatif	10 Juli 2025	1 hari
Evaluasi	Pre-test & post-test, refleksi bersama peserta, analisis respon kuesioner	10 Juli 2025 (setelah sesi penyuluhan)	1 hari
Pelaporan	Penyusunan laporan hasil kegiatan, penyampaian ke perangkat desa & universitas, rencana tindak lanjut	11 – 12 Juli 2025	2 hari

Gambar 1.2 Tabel tahapan kegiatan PKM

Tahapan ini memastikan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga memiliki evaluasi dan pelaporan yang sistematis sehingga dapat menjadi acuan intervensi lanjutan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Fokus kegiatan adalah penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini yang disampaikan melalui pendekatan ceramah edukatif, diskusi kelompok, simulasi, dan pembagian leaflet informatif. Penyuluhan ini mengangkat isu seputar dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, serta aspek sosial dan ekonomi. Jumlah partisipan dalam kegiatan edukasi ini sebanyak 35 remaja usia 13-17 tahun.

Pengabdian dalam model penyuluhan ini memberikan edukasi bagi masyarakat (Hamidah & Junitasari, 2021). Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku masyarakat agar masyarakat mengetahui, berkeinginan dan dapat melakukan perubahan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan kesejahteraannya.

Bagan 1 Kerangka Berpikir Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ):



Gambar 1.3 Bagan Kerangka Berpikir

Bagan ini menggambarkan alur logis upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh melalui penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Berikut penjelasan alurnya:

- a. Maraknya pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh
  - Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya angka pernikahan di usia remaja. Kondisi ini menjadi titik awal mengapa intervensi diperlukan.
- b. Dampak negatif pernikahan dini
  - Dampak yang diidentifikasi meliputi:
    1. Terjadinya perceraian karena ketidakmatangan emosional.
    2. Masalah mental dan kesehatan, seperti stres, depresi, atau risiko kehamilan dini.
    3. Masalah ekonomi dan sosial, misalnya kemiskinan berkelanjutan atau terhambatnya pendidikan.
- c. Penyuluhan sebagai strategi pencegahan
  - Kegiatan penyuluhan dilakukan untuk:
    - Mencegah terjadinya pernikahan dini.
    - Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat
  - Penyuluhan ini bertujuan agar peserta memahami faktor-faktor penyebab dan dampak negatif dari pernikahan dini.
- e. Pendampingan oleh tim pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
  - PKK berperan aktif mendampingi masyarakat, memastikan pesan penyuluhan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Fokus menurunkan angka pernikahan dini
  - Seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mengurangi praktik pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh.

#### 4. Hasil

Hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh disajikan sesuai tahapan metode PKM, sehingga terlihat keterkaitan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

- a. Pra Persiapan (Pemetaan Awal dan Observasi): Pada tahap ini tim KKN melakukan observasi lapangan dengan berdialog bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, serta beberapa remaja. Hasilnya ditemukan bahwa praktik pernikahan dini masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, terutama ketika berkaitan dengan faktor ekonomi dan hamil di luar nikah. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan.
- b. Persiapan (Penyusunan Materi dan Koordinasi): Materi penyuluhan disusun dengan fokus pada dampak negatif pernikahan dini dari aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan sosial ekonomi. Bahasa materi disesuaikan dengan latar belakang peserta agar mudah dipahami. Koordinasi juga dilakukan dengan perangkat desa dan kader PKK untuk memastikan dukungan penuh terhadap kegiatan.
- c. Pelaksanaan (Penyuluhan dan Diskusi Interaktif): Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 dan diikuti oleh 35 remaja berusia 13–17 tahun. Penyuluhan dibagi ke dalam tiga sesi:
  - Sesi 1: Pengantar mengenai fenomena pernikahan dini dan risikonya.
  - Sesi 2: Penyampaian materi utama melalui ceramah dan leaflet edukatif.
  - Sesi 3: Diskusi interaktif dan simulasi kasus, di mana peserta diberi kesempatan mengemukakan pendapat dan pengalaman mereka.
- d. Evaluasi (Pre-test, Post-test, dan Refleksi): Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test dan post-test sederhana. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai dampak negatif pernikahan dini. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta menganggap usia 16–17 tahun sudah layak menikah. Setelah penyuluhan, mayoritas peserta mulai menyadari bahwa usia ideal menikah adalah minimal 19 tahun sesuai regulasi. Dalam sesi refleksi, beberapa peserta menyampaikan keinginan untuk menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan terlebih dahulu.

- e. Pelaporan dan Tindak Lanjut: Setelah kegiatan selesai, tim menyusun laporan yang disampaikan kepada pihak desa. Selain itu, disepakati adanya tindak lanjut berupa forum diskusi kecil antar remaja dengan dukungan perangkat desa. Tindak lanjut ini diharapkan menjadi wadah keberlanjutan penyadaran mengenai pernikahan dini.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan penyebaran kuesioner terhadap 35 remaja berusia 13–17 tahun di Desa Ranca Iyuh, diperoleh data bahwa sebanyak 28,6% responden menyatakan memiliki kerabat atau teman sebaya yang menikah di bawah usia 18 tahun, sedangkan 71,4% lainnya menyatakan tidak memiliki kerabat atau teman sebaya yang menikah pada usia tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi, meskipun tidak dalam jumlah mayoritas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh tidak terlalu tinggi, keberadaannya tetap menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus. Data tersebut memperlihatkan adanya kelompok remaja yang secara langsung terpapar contoh pernikahan dini di lingkungannya, yang dapat memengaruhi persepsi mereka mengenai usia ideal untuk menikah.

Persentase pernikahan dini yang mencapai hampir sepertiga dari total responden menguatkan pandangan bahwa praktik ini masih berakar dalam norma sosial masyarakat desa. Hasil ini sejalan dengan data BPS yang menyebutkan bahwa angka pernikahan anak di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Selain itu, faktor budaya, tekanan keluarga, dan rendahnya tingkat pendidikan diduga menjadi pendorong utama masih adanya pernikahan dini di desa tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian (Bawono et al., 2022), yang menyatakan bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi atas permasalahan ekonomi atau kehormatan keluarga. Oleh karena itu, intervensi melalui penyuluhan dan edukasi perlu terus dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya.

Pernyataan Responden mengenai Penyuluhan Pernikahan Dini

Hasil analisis kuesioner menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman dan kesadaran remaja setelah mengikuti penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini. Sebelum kegiatan penyuluhan, sebagian responden hanya mengetahui dampak umum pernikahan dini, seperti putus

sekolah dan kesulitan ekonomi. Namun, setelah penyuluhan, terjadi perubahan sikap yang cukup jelas.

Berdasarkan data skala likert yang digunakan dalam kuesioner, 85% responden menyatakan “sangat setuju” bahwa menikah di bawah usia 18 tahun sebaiknya dihindari, sedangkan 15% responden menyatakan “setuju”. Tidak ada responden yang memilih jawaban “tidak setuju” ataupun “sangat tidak setuju”. Selain itu, 100% responden menyatakan bahwa mereka memahami risiko kesehatan, sosial, dan pendidikan yang diakibatkan oleh praktik pernikahan dini.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil item lain dalam kuesioner, di mana mayoritas responden mengakui bahwa orang tua seharusnya berdiskusi dengan anak sebelum mengambil keputusan terkait pernikahan, serta menyatakan kesadarannya akan pentingnya pendidikan dibandingkan menikah pada usia muda.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan mampu memberikan pengaruh positif terhadap sikap remaja di Desa Ranca Iyuh. Peningkatan kesadaran tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Ferusgel et al., 2022) yang menyebutkan bahwa penyuluhan edukatif berperan efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini secara signifikan.

Hasil ini juga menegaskan pentingnya pendekatan edukasi berbasis partisipasi, karena responden tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam diskusi yang memicu kesadaran kolektif. Dengan demikian, perubahan persepsi ini menjadi landasan awal bagi terbentuknya norma sosial baru yang menolak praktik pernikahan dini.

Keluhan dan Aspirasi Audiens terkait Isu Pernikahan Dini

Selama sesi diskusi terbuka setelah penyuluhan, audiens yang terdiri dari remaja dan sebagian orang tua menyampaikan berbagai keluhan yang menunjukkan adanya hambatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Ranca Iyuh. Keluhan utama yang teridentifikasi meliputi:

**a. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak.**

Banyak remaja mengaku jarang mendapatkan ruang untuk berdiskusi mengenai pernikahan, pendidikan, serta perencanaan masa depan dengan orang tua mereka. Kondisi ini membuat keputusan pernikahan dini terkadang diambil tanpa mempertimbangkan pendapat anak.

**b. Tekanan sosial dan budaya yang masih kuat.**

Beberapa peserta mengungkapkan bahwa lingkungan sekitar masih memandang menikah muda sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai solusi atas masalah ekonomi atau kehormatan keluarga.

**c. Minimnya akses informasi mengenai kesehatan reproduksi.**

Peserta mengeluhkan kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang menyebabkan banyak remaja tidak memahami risiko medis pernikahan dan kehamilan di usia dini.

Selain keluhan, audiens juga menyampaikan aspirasi mereka agar penyuluhan serupa dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menasar remaja, tetapi juga melibatkan orang tua, tokoh agama, serta perangkat desa. Mereka berharap kegiatan edukasi dapat memperluas pemahaman masyarakat dan membantu mengubah pandangan yang keliru mengenai pernikahan dini.

Keluhan yang disampaikan peserta menggambarkan bahwa persoalan pernikahan dini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh faktor budaya, sosial, dan komunikasi dalam keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Bawono et al., 2022), yang menyatakan bahwa norma sosial dan tekanan budaya menjadi faktor dominan dalam keberlangsungan praktik pernikahan dini di pedesaan.

Aspirasi audiens yang menginginkan keberlanjutan program penyuluhan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Hal ini mendukung teori (Muhammad Julijanto, 2015), yang menyebutkan bahwa transformasi sosial hanya dapat tercapai melalui partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, intervensi edukatif harus dilakukan secara konsisten, melibatkan berbagai pihak, dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat agar mampu menekan angka pernikahan dini secara berkelanjutan. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan di usia muda, terutama ketika pasangan belum cukup matang secara usia dan pengalaman, bisa menimbulkan berbagai dampak yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa warga Desa Ranca Iyuh, ditemukan bahwa dampak dari pernikahan dini sangat beragam. Namun, secara umum, dampaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu psikologis (mental), kesehatan, dan sosial.

### 1. Dampak Psikologis (Mental)

Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja sering kali membuat pasangan mengalami tekanan secara mental. Menurut Walgito dalam (E. R. Syalis & Nurwati, 2020), kondisi kejiwaan remaja yang masih belum stabil bisa memicu munculnya masalah seperti kecemasan berlebihan dan stres. Kecemasan ini muncul karena pasangan belum siap secara emosional untuk menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga. Misalnya, mereka merasa takut menghadapi masa depan, tidak percaya diri, gampang panik, dan bahkan ingin lari dari kenyataan karena merasa terlalu berat (R. N. Syalis, 2020).

Stres, seperti dijelaskan oleh (Marisa Anggraeni, 2025), adalah reaksi tubuh dan pikiran terhadap situasi yang dianggap mengancam atau membebani. Dalam konteks pernikahan dini, stres bisa timbul dari banyak hal seperti pertengkaran, tanggung jawab anak, hingga tekanan dari lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan trauma, depresi, bahkan perpisahan atau perceraian (Ali, M., & Asrori, 2005).

Di Desa Ranca Iyuh, misalnya, ada pasangan muda yang mengaku merasa menyesal karena merasa kehilangan masa remaja dan kesempatan untuk sekolah. Mereka belum siap menghadapi masalah rumah tangga dan akhirnya sering terlibat pertengkaran.

### 2. Dampak Kesehatan

Pernikahan dini juga sangat berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi remaja perempuan. Pada usia yang masih sangat muda, organ reproduksi perempuan belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Hal ini meningkatkan risiko kehamilan bermasalah seperti keguguran, bayi lahir prematur, dan komplikasi saat melahirkan.

Salah satu narasumber dalam penelitian ini menyampaikan bahwa ia harus melahirkan secara prematur, dan hal ini sangat memengaruhi kondisi kesehatan bayi maupun ibunya sendiri. Risiko ini terjadi karena tubuh remaja belum siap secara fisik untuk menanggung beban kehamilan.

### 3. Dampak Sosial

Pernikahan dini juga berdampak pada kehidupan sosial pelakunya. Biasanya, setelah menikah muda, seseorang menjadi terbatas dalam menjalani kehidupan sosial, seperti mengejar pendidikan atau bergaul dengan teman sebaya. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau mengembangkan diri menjadi berkurang.

Lebih dari itu, pernikahan dini sering kali menimbulkan stigma sosial atau rasa malu, baik bagi

pasangan maupun keluarga. Sebagai contoh, salah satu informan dalam penelitian ini mengaku harus berhenti sekolah karena menikah setelah mengalami hubungan di luar nikah. Akibatnya, ia merasa malu ketika harus bersosialisasi dengan warga sekitar karena khawatir akan pandangan masyarakat.

Pernikahan di usia dini juga sering kali membuat pasangan tidak bisa menjalani kehidupan remaja seperti biasanya. Mereka harus beradaptasi dengan tanggung jawab rumah tangga yang sebenarnya belum saatnya mereka emban (Yanti, D., 2018).

## 5. Diskusi

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar fokus masih berada pada identifikasi faktor penyebab dan peningkatan kesadaran. Hanya sedikit penelitian yang secara langsung mengukur perubahan perilaku setelah intervensi dilakukan. Selain itu, konteks pedesaan yang memiliki karakter sosial-budaya unik belum banyak mendapat perhatian secara spesifik, padahal faktor lokal sering menjadi penentu keberhasilan program pencegahan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan berbagai aspek seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan agama ke dalam satu model penyuluhan terpadu. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang dapat diisi untuk memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam menekan angka pernikahan dini.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Desa Ranca Iyuh, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang nyata, kompleks, dan perlu segera ditangani secara serius. Walaupun secara angka tidak terjadi secara masif, keberadaan kasus pernikahan usia muda tetap menunjukkan bahwa norma-norma sosial, budaya, dan tekanan ekonomi masih menjadi pendorong utama terjadinya praktik tersebut. Penyuluhan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap berbagai risiko pernikahan dini, baik dari sisi psikologis, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan konteks lokal dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam membentuk pola pikir baru di tengah masyarakat desa.

Sebagian besar remaja yang menjadi peserta kegiatan penyuluhan menunjukkan peningkatan

pemahaman yang signifikan. Mereka mulai menyadari bahwa menikah di usia muda bisa menimbulkan banyak masalah, seperti tekanan mental berupa stres dan kecemasan, risiko komplikasi kesehatan akibat kehamilan dini, serta terganggunya pendidikan dan kehidupan sosial. Penyuluhan menjadi sangat efektif terutama ketika dilakukan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif, dialogis, dan membun—yakni menyentuh langsung pengalaman dan kenyataan hidup yang mereka alami sehari-hari. Ini membuktikan bahwa edukasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang refleksi dan diskusi, mampu mendorong perubahan sikap dan kesadaran dalam diri remaja.

Namun, meskipun hasil penyuluhan menunjukkan arah yang positif, masih ditemukan hambatan struktural maupun kultural di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, tekanan sosial yang masih kuat dari lingkungan sekitar, serta terbatasnya akses remaja terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi. Hal ini menjadi pengingat bahwa penyuluhan tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus terus digalakkan secara berkala dan menjangkau semua elemen masyarakat, termasuk orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan transformasi sosial yang menyeluruh dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Edukasi bukan sekadar sarana menyampaikan pesan, melainkan alat untuk membentuk pola pikir baru yang dapat menggeser nilai dan norma sosial yang selama ini mengakar. Oleh karena itu, strategi pencegahan pernikahan dini tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral, tetapi harus melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak secara terpadu. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat desa sendiri harus membangun sinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan tanpa terbebani oleh pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya.

Dengan terciptanya kesadaran kolektif yang tumbuh dari tingkat akar rumput, maka transformasi sosial dalam hal pencegahan pernikahan dini bukan hanya menjadi kemungkinan, tetapi suatu keharusan yang dapat diwujudkan demi melindungi hak-hak anak dan memajukan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

## 7. Persembahan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini, baik dalam bentuk dukungan profesional maupun finansial. Penelitian ini didukung oleh Universitas Cendikia Abditama sebagai institusi yang memberikan fasilitas, arahan, dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ranca Iyuh.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada perangkat Desa Ranca Iyuh, para tokoh masyarakat, guru, serta remaja peserta penyuluhan yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Terima kasih kepada rekan-rekan dosen pembimbing dan panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Cendikia Abditama yang telah memberikan wawasan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penelitian ini berlangsung, meskipun mereka mungkin tidak selalu sependapat dengan seluruh interpretasi atau kesimpulan yang dihasilkan.

Dukungan, kerjasama, dan keterbukaan yang diberikan oleh semua pihak telah menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini, serta membantu penulis menghasilkan temuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan praktik pencegahan pernikahan dini di masyarakat pedesaan.

## 8. Referensi

- Ali, M., & Asrori, M. (2005). *Psikologi remaja: Perkembangan peserta didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik gender Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- BKKBN. (2022). *Strategi penurunan angka pernikahan dini di Indonesia*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Pamator Journal*, 14(2),

- 88–94.  
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Ferusgel, A., Farida, & Esti, E. D. (2022). Efektivitas penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 2774–5848.
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap psikologi, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 146–158.
- Handayani, R. (2021). Peran penyuluhan dalam pencegahan pernikahan anak: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan tahunan*. Jakarta: KPPPA.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling lintas budaya: Sebagai upaya preventif pernikahan dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Latifiani, D. (2019). The darkest phase for family: Child marriage prevention and its complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Marisa Anggraeni, I. (2025). Coping stress pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Psikologi*, 6(1), 126–139.
- Maudina, L. D. (2020). *Skripsi*. Universitas Negeri (tidak dipublikasikan).
- Muhammad, J. (2015). Dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 1–11. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan & perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan & ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siar Ni'mah, I., Sapriadi, F., & Arhan, H. (2024). Penyuluhan dampak pernikahan dini di Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai*, 3(1), 1–7.
- Suhaedi, H. S., M. (2019). Penyuluhan pencegahan pernikahan dini pada usia remaja di sekolah menengah pertama. *Buku Saku Metodologi Participatory Action Research (PAR)*, 3(2), 247–258.
- Sunarto, T., & Winarti, E. (2024). Participation and community involvement in the implementation of the first 1000 days of life program at Puskesmas: A theory of planned behavior approach. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 566–587.
- Suparto, A. D. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia (JPMEI)*, 1(2), 77–87. <https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol1.Iss2.957>
- Syahrudin, S., Salomon, G. A., & Anggeraeni, A. (2024). Upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia (JPMEI)*, 1(2), 42–48. <https://doi.org/10.61099/jpmei.v1i2.39>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Syalis, R. N. (2020). *Pengaruh pernikahan dini terhadap kondisi psikologis remaja*. Skripsi tidak diterbitkan.
- Yanti, D. D. (2018). Dampak pernikahan usia dini terhadap perkembangan sosial remaja. *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 45–53.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).